

SKRIPSI

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
CITRA TUBUH**



Diajukan Oleh

**FADYA RISQITA WULANDARI
NIM. 2010211220134**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

SKRIPSI

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
CITRA TUBUH**



Diajukan Oleh

**FADYA RISQITA WULANDARI
NIM. 2010211220134**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
CITRA TUBUH**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

FADYA RISQITA WULANDARI
NIM. 2010211220134

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
CITRA TUBUH**

Diajukan Oleh

FADYA RISQITA WULANDARI
NIM. 2010211220134

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

NIP. 197911092010121002

Diketahui

Banjarmasin, 20 Desember 2023


Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
CITRA TUBUH



nor : 622/UN8.1.11/SP/2024

ggal : 03 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

9 NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2025/ UN8.1.11/ SP/ 2023

Tanggal : 13 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadya Risqita Wulandari
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220134
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/22 Maret 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi Saya yang berjudul:

“PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang Saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran Saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi Saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka Saya bersedia gelar keserjanaan Saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Desember 2023

Yang memuat pernyataan

METHUAN
TEKNOLOGI
BF7AKX6Z192326

FADYA RISQITA WULANDARI

NIM. 2010211220134

MOTO

Pendidikan memang menentukan cara seseorang memandang dan merespons sesuatu. Selagi ada kesempatan, didik dirimu sebaik mungkin. Agar kamu paham kursi tempat dudukmu. Tetapi, jangan lupa untuk mengisi nurani. Sebab yang berpendidikan tinggi tanpa nurani, sering menyalahgunakan kesempatan di kursi yang mereka duduki

(Boycandra)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku Ayah dan Bundaku **Bapak Ipda Fauzi dan Ibu Risma Maulida**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik ku sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat, pengorbanan, dan tangismu sampai kapanpun tidak akan pernah cukup untuk kubalas, doa serta harapanmu untuk ku semoga semua dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, panjang umur agar terus dapat melihat kesuksesan Putra-Putrimu dimasa mendatang. Dihaturkan sembah sujud untuk Ayah dan Ibu berdua.....

Adikku Tercinta dan Tersayang,

Diucapkan Terima Kasih kepada Adikku tercinta dan terkasih **Haidir Ali**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa darimu amat dibutuhkan. Doa dariku juga selalu menyertaimu, semoga kelak kamu juga menjadi anak yang sukses, membanggakan, mengangkat derajat kedua orang tua dan dapat mewujudkan mimpimu untuk menjadi penerus Ayah sebagai Seorang Perwira Akpol, yang kemarin belum dapat kuwujudkan dengan baik. Salam sayang dan peluk dariku selalu untuk kamu.....

Dosen Pembimbing Skripsi,

Izinkan Saya mengantarkan ucapan Terima Kasih tak terhingga kepada yang terhormat Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, yang telah bersedia mengantarkan Saya mengantungi Gelar Sarjana Hukum ini. Terima Kasih Bapak, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini kepada Saya. Terima Kasih atas waktu, kesabaran, ilmu, serta perhatian yang Bapak berikan selama membimbing Saya. Terima Kasih Bapak, telah memberikan motivasi kepada Saya bahwa “dalam menyusun itu yang pertama kita harus punya target dulu” yang mana perkataan Bapak itu menjadi acuan Saya untuk bekerja keras siang dan malam dalam menggarap skripsi ini sehingga, Saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan. Akhir kata, semoga Bapak senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, kemurahan rezeki dimanapun Bapak berada. Semua jasa yang telah Bapak berikan tidak dapat tergantikan dan akan terkenang selalu dalam perjalanan hidup Saya.....

Teruntuk Diri Pribadi,

Terakhir, untuk diri Saya Sendiri, **Fadya Risqita Wulandari**. Terima Kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah untuk memberikan hal terbaik selama ini. Terima Kasih kepada diri Saya sendiri yang sudah kuat melewati setiap lika-liku kehidupan yang tidak mudah. Terima Kasih pada hati yang tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima Kasih untuk selalu membungkus setiap tangisan dengan senyuman setiap harinya. Terima

Kasih kepada jiwa dan raga yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang.
Terima Kasih untuk dapat bertahan melawan setiap rasa *insecure* yang selalu menyelimuti diri. Saya sangat bangga pada diri Saya sendiri!. Kedepannya untuk raga tetaplah kuat, hati tetaplah tegar, mari bekerja sama untuk mewujudkan semua mimpi yang telah direncanakan, mari berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari dan mari percaya kesuksesan akan datang pada orang yang tidak pantang menyerah, berusaha, dan selalu berdoa



RINGKASAN

Fadya Risqita Wulandari. Desember 2023. **PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Permasalahan penghinaan citra tubuh atau *body shaming* bukan lagi menjadi hal yang tabu di Indonesia. Penghinaan citra tubuh adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara merusak atau mencemarkan reputasi, harga diri, atau citra tubuh seseorang yang dilakukan dengan cara menghina, mengkritik, atau memberikan penilaian negatif terhadap penampilan fisik seseorang. *Body shaming*, dapat dimasukkan dalam kategori pelecehan verbal, non-verbal, dan *bullying* apabila dilakukan secara berulang-ulang. Pada era digital saat ini, media sosial seperti *Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube, Twitter*, dan lain sebagainya menjadi *platform* utama terjadinya penghinaan citra tubuh tersebut. Ketentuan Perundang-undangan yang mengatur terkait delik penghinaan citra tubuh atau *body shaming* diatur dalam ketentuan Pasal KUHP dan juga Peraturan Perundang-undangan Khusus Di Luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengembangan dan aplikasi viktimologi di Indonesia sudah seharusnya mendapat perhatian yang lebih serius, karena hukum yang berlaku hampir tidak memberikan hak-hak dan kedudukan yang layak kepada para korban kejahatan. Perlu diperhatikannya pertanggungjawaban bagi Pelaku tindak pidana penghinaan citra tubuh agar tidak berpotensi mengulangi perbuatannya kembali dan berhati-hati dalam berbicara serta memberikan komentar kepada orang lain.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan Khusus Di Luar KUHP selain itu

untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan citra tubuh.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian sistematika hukum dengan pendekatan pada Perundang-undangan (*Statute Approach*). Penekanan pendekatan ini adalah pada pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh dalam Pasal 315 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai tindak pidana penghinaan citra tubuh dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa :

1. Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 315 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) dengan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai tindak pidana penghinaan citra tubuh.
2. Pelaku tindak pidana penghinaan citra tubuh dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut. Dalam hal ini, dapat dipertanggungjawabkannya berdasarkan Pasal 315 KUHP apabila didahului dengan delik yang bersifat aduan baik menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum maupun di hadapan orang itu sendiri secara

lisan atau dengan tulisan. Sedangkan, apabila penghinaan tersebut terjadi di *platform* media sosial maka, Pelaku dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) dengan ketentuan pidananya dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Fadya Risqita Wulandari. Desember 2023. **PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan Khusus Di Luar KUHP selain itu untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan citra tubuh. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, tindak pidana penghinaan citra tubuh dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-Undangungan Khusus di Luar KUHP. Di dalam KUHP dikenakan Pasal 315 KUHP dengan kategori penghinaan ringan yang bersifat delik aduan. Sedangkan, apabila tindak pidana tersebut terjadi dalam *platform* media sosial dapat dikenakan Undang-Undang Informasi Elektronik yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. **Kedua**, Pelaku penghinaan citra tubuh tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila memenuhi setiap unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP dan apabila penghinaan tersebut terjadi melalui platform media sosial dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci (Keyword): Pengaturan Pidana, Penghinaan Citra Tubuh, Pertanggungjawaban Pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi Peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Tidak lupa, Peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, perkenankanlah Peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah sangat berjasa memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dukungan dengan penuh kesabaran sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas bimbingan dan bantuannya kepada Penulis.

4. Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan kepada Peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Pidana yang sangat berjasa, Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H., Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H., Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H., Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., Ibu Tiya Erniyati, S.H., M.H., Ibu Suci Utami, S.H., M.H., M.Han., Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang sangat berkesan bagi Peneliti;
6. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Peneliti pada masa perkuliahan;
7. Seluruh Staf Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Peneliti dalam hal terkait administrasi kampus pada masa perkuliahan;
8. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah bersedia membantu Peneliti dalam memperoleh bahan-bahan untuk penyusunan skripsi ini;
9. Terkhusus kepada kedua orang tua Peneliti, Bapak Ipda Fauzi dan Ibu Risma Maulida yang selalu mendoakan setiap langkah Peneliti, memberikan segala dukungan, nasihat, perhatian, semangat, dan kasih sayang, serta kepercayaan yang tidak terhingga kepada Peneliti untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar;

10. Adik Peneliti, Haidir Ali dan segenap keluarga besar Peneliti yang tidak pernah lelah memberikan segala dukungan, nasihat, dan perhatian, serta doa kepada Peneliti;
11. Kekasih Peneliti, yang menjadi sumber semangat Peneliti untuk selalu berproses bersama-sama memberikan yang terbaik dalam perkuliahan serta selalu meyakinkan dan mendukung Peneliti untuk melewati semuanya dengan baik sehingga, Peneliti dapat menggapai setiap tujuan serta menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar;
12. Terkhusus untuk sahabat-sahabat Peneliti, Ad'lyni Barizki, Irmawati, Muhammad Nuril Anwar, dan Jillan Sausan Amira, yang selalu memberikan dukungan, waktu, semangat, kebahagiaan, serta menemani Peneliti dalam keadaan suka maupun duka dan tidak meninggalkan Peneliti sendiri dalam kondisi apapun;
13. Teman-teman dekat Peneliti, Shofiya Aureal Hamidah dan Aulika Nuzula yang selalu kebersamai Peneliti selama masa perkuliahan, serta selalu memberikan dukungan, candaan, semangat yang tidak terhingga kepada Peneliti;
14. Segenap teman-teman seperjuangan Angkatan 20, yang telah berjuang bersama-sama selama masa perkuliahan sampai terwujudnya penyelesaian skripsi ini dengan baik dan lancar;
15. Keluarga Besar Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang telah memberikan pengalaman praktik kerja (magang) dan ilmu pengetahuan tentang hukum kepada Peneliti;
16. Semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan kepada Peneliti baik moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
17. Terakhir, terima kasih untuk diri pribadi Peneliti, yang tidak pantang menyerah dan terus melakukan perkembangan-perkembangan positif selama masa perkuliahan, selalu bertahan dan percaya sesulit apapun semuanya dapat dilalui dengan baik dan maksimal, sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan secara maksimal sesuai dengan target dan harapan Peneliti.


Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada Peneliti, mendapatkan limpahan rahmat dan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Akhir kata, Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Rabbal' Alamiin.

Banjarmasin, 13 Desember 2023

Peneliti,

FADYA RISQITA WULANDARI
NIM. 2010211220134



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiv
UCAPAN TERIMA KASIH	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Tipe Penelitian Hukum.....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	12

4. Sifat Penelitian	12
5. Sumber Bahan Hukum	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	14
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	17
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penghinaan.....	21
C. Tinjauan Tentang Penghinaan Citra Tubuh atau <i>Body Shaming</i>	23
D. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	28
E. Tinjauan Tentang Viktimologi.....	35
F. Tinjauan Tentang Korban	38
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh	46
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh.....	56
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR RUJUKAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjemahan R. Soesilo, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.